



PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
JI. Sentra Primer Baru Timur Telp. 4802038
JAKARTA
SURAT IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 01-5/1.851.2.027

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 309/1.851.2.027
tanggal 29 Desember 2006 dan setelah diteliti, maka Kepala
Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Timur dengan ini menyatakan
bahwa :
diberi izin sebagai penyelenggara pendidikan tersebut di bawah ini :

Nama Sekolah : **TK. ISLAM AL MUKRIYAH**

Alamat : **Jl. Nusa I Komp. Kodim 0505
Kramatjati Jakarta Timur**

Pimpinan Sekolah : **Rusmiah**

Pimpinan Yayasan : **Ir. Syahrul Fadhila**

Demikian surat penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku sejak
tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal **Januari 2010**

Pimpinan Yayasan



Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal 2 Januari 2007



Srs. ZAINAL SOLEMAN, MM
NIP. 131010351



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada
Yth. 1 Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN

Merk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan Pengajuan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersial serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkannya.

- a. Pernyataan persetujuan (d. atas materai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan telangga disekutunya sebagai pengganti UUKG.
8. Penggunaan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diparkir dengan izinnya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 9. Kebutuhan satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil evaluasi tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan seluruhnya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sopan Adrianto
NIP 196211071996031001

mbuatan

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.